



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 60/ Pdt.P/2017/PN. Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan :

DEWA KADEK ARDIPA : laki-laki, umur 32 tahun/28 Juli 1985, agama Hindu, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Tengah Desa Temukus Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng ;

KOMANG ARDANI : Perempuan, umur 28/4 April 1989, Agama Hindu, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal Banjar tengah Desa temukus Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng ;

selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui permohonannya tertanggal 25 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 25 Juli 2017 di bawah Register No. 60/Pdt.P/2017/PN. Sgr. Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah kawin dengan seorang perempuan yang bernama Komang

Ardani sesuai dengan Akta Perkawinan No: 320/WNI/Bjr/2006, tertanggal 30

Agustus 2006 ; -----

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Desak Putu Sriwahyuni, lahir di Temukus pada tanggal 21 April 2006, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 614/Ist/Bjr/2006 ; -----

- Bahwa atas keinginan Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari Desak Putu Sriwahyuni menjadi Desak Putu Apriliani dengan alasan terus mengalami sakit ; -----

- Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon dari Desak Putu Sriwahyuni menjadi Desak Putu Apriliani, oleh karena anak Pemohon sudah mempunyai Akta kelahiran, maka untuk mengganti nama anak pemohon dari Desak Putu Sriwahyuni menjadi Desak Putu Apriliani, dalam Akta kelahiran No. 614/Ist/Bjr/2006, tertanggal 21 April 2006, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan Pemohon ini berkenan memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberikan ijin kepada anak Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Desak Putu Sriwahyuni menjadi Desak Putu Apriliani ; -----
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 61/Ist/Bjr/2006, tertanggal 21 April 2006 dari Desak Putu Sriwahyuni menjadi Desak Putu Apriliani ; -----
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan

Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

- Foto copy Akta Perkawinan (istri) Nomor : 320/WNI/Bjr/2006, tanggal 30 Agustus 2006, diberi tanda P-1;
- Foto copy Akta Perkawinan (suami) Nomor : 320/WNI/Bjr/2006, tanggal 30 Agustus 2006, diberi tanda P-2;
- Foto copy Akta Kelahiran Nomor: 614/Ist./Bjr /2006, tanggal 07 September 2006 atas nama Desak Putu Sriwahyuni , diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya maka oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon telah mengajukan saksi-saksi :

1. Saksi : DEWA MADE NITA, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 30 Agustus 2006 secara agama Hindu ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah lahir anak perempuan yang diberi nama Desak Putu Sriwahyuni, lahir di Temukus tanggal 21 April 2006 ;
- Bahwa anak perempuan Para Pemohon tersebut karena menderita saksi-sakitan menurut kepercayaan yang Para Pemohon anut, dan anaknya Para Pemohon dapat oknama dan menurut Medis Dokter bilang anak sakit ineksi paru-patu basah ;
- Bahwa sejak perubahan nama tersebut, anak pemohon yang merupakan anak perempuan dari Para Pemohon tidak lagi menderita sakit-sakitan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi : DESAK PUTU ARTINI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 30 Agustus 2006 secara agama Hindu ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah lahir anak perempuan yang diberi nama Desak Putu Sriwahyuni, lahir di Temukus tanggal 21 April 2006 ;
- Bahwa anak perempuan Para Pemohon tersebut karena menderita saksi-sakitan menurut kepercayaan yang pemohon anut, dan anaknya Para Pemohon dapat oknama dan Dokter bilang anak sakit ineksi paru-patu basah ;
- Bahwa sejak perubahan nama tersebut, anak pemohon yang merupakan anak perempuan dari Para Pemohon tidak lagi menderita sakit-sakitan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi kecuali mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta keterangan Para Pemohon telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah kawin pada tanggal 30 Agustus 2006 secara agama Hindu sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 320/WNI/Bjr/2006, tanggal 30 Agustus 2006 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak Perempuan yang bernama Desak Putu Sriwahyuni lahir di Temukus tanggal 21 April 2006 yang dicatatkan di Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

614/Ist/Bjr/2006, tanggal 07 September 2006 ;

- Bahwa sejak anak Pemohon dilahirkan dengan menggunakan nama tersebut, anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan, sehingga Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut menjadi Desak Putu Apriliani ;
- Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, maka berkaitan dengan perubahan nama tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perubahan nama anak Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak perempuan Para Pemohon yang dulunya bernama Desak Putu Sriwahyuni menjadi Desak Putu Apriliani dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan ini kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan sehingga oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan Penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk memberi catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 614/Ist/Bjr/2006 tanggal 07 September 2006 tentang penggantian/perubahan nama anak Para Pemohon dari Desak Putu Sriwahyuni menjadi Desak Putu Apriliani ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Catatan Sipil dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Memberikan ijin kepada anak Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari Desak Putu Sriwahyuni menjadi Desak Putu Apriliani ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk mengganti nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 614/Ist/Bjr/2006, tertanggal 07 September 2006 dari Desak Putu Sriwahyuni menjadi Desak Putu Apriliani ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.171.000 , - (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017, oleh kami. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I GEDE SUDIARSA.

MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 95.000,-
4. PNBP	: Rp. 5.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-

_____ +
Rp. 191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)